



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 351 / 448 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) di daerah khususnya pilar pencegahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan RAD-PE secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan lembaga/organisasi yang mendukung RAD-PE pilar pencegahan;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan RAD-PE pilar pencegahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh :
- a. kelompok kerja wawasan kebangsaan, yang mempunyai tugas melaksanakan RAD-PE pilar pencegahan dengan mensosialisasikan wawasan kebangsaan;
 - b. kelompok kerja kewirausahaan, yang mempunyai tugas melaksanakan RAD-PE pilar pencegahan dengan memberi pengetahuan dan permodalan tentang kewirausahaan ;
 - c. kelompok kerja keagamaan yang mempunyai tugas melaksanakan RAD-PE pilar pencegahan dengan memberi pemahaman keagamaan yang benar; dan
 - d. sekretariat, yang mempunyai tugas :
 1. melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait pelaksanaan RAD-PE pilar pencegahan di Kabupaten Sukoharjo;
 2. membantu pelaksanaan kegiatan RAD-PE pilar pencegahan di Kabupaten Sukoharjo;
 3. membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan analisis hasil kegiatan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf d, berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN, Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 351 / 448 TAHUN 2022

Tanggal : 15 September 2022

**SUSUNAN TIM TERPADU RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
YANG MENGARAH PADA TERORISME**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas tim
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan pada tim
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan pada tim
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan pada tim
5.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan pada tim
6.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan pada tim
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris

1	2	3	4
I.	KELOMPOK KERJA WAWASAN KEBANGSAAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

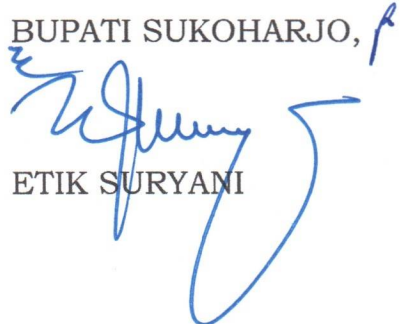
1	2	3	4
12.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Ketua Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan Salatiga	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Taufik Andrie Yayasan Prasasti Perdamaian Jakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Ketua Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Joko Basuki Anggota Pos Daerah Badan Intelijen Nasional Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Ahmad Wafi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Fasilitator Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Parjo, S.Sos NIP. 19761129 200801 1 002 Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
II.	KELOMPOK KERJA KEWIRAUSAHAAN		
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Panti Sosial Bina Remaja Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Frederik Sarira Yayasan Prasasti Perdamaian Jakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
III.	KELOMPOK KERJA KEAGAMAAN		
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Ketua Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Ketua Pimpinan Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Jumbadi, S.IP NIP. 19660610 199003 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
IV.	SEKRETARIAT		
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Anik Suryaningsih, SE,MM NIP.19830512 200801 2 007 Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Basuki Rahmat, S.Sos NIP.19671025 199902 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6.	Joko Suprpto, SE,MM Nip. 19830221 201001 1 011 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Teguh Eko Pambudi NIP. 19700329 199503 1 003 Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

